

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik meliputi tata pemerintahan untuk sektor publik (*good public governance*), pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan serta penerapannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama, yang merujuk pada lembaga penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan tata pemerintahan untuk dunia usaha swasta (*good corporate governance*), serta adanya partisipasi aktif dari masyarakat (*civil society*). Para pihak inilah yang sering disebut sebagai 3 (tiga) pilar penyangga penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik, sikap konsisten, dan waktu yang tidak singkat karena diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya secara utuh oleh seluruh komponen bangsa termasuk oleh aparatur pemerintah dan masyarakat luas. Di samping itu, perlu kesepakatan bersama serta sikap optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.<sup>1</sup> Terkait hal ini, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan dengan akselerasi nyata adalah Etika penyelenggara negara, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disingkat menjadi ASN dalam pelaksanaan Pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>1</sup> Bappenas, *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2007*, Jakarta 2007, hlm 21

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Pada pelaksanaan fungsinya pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan. Sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah.<sup>2</sup> Salah satu kerangka regulasi yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah adalah peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat menjadi PERDA. PERDA merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila<sup>3</sup>. PERDA mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERDA berfungsi sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, serta sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah<sup>4</sup>. Pemerintah Kota Solok membuat PERDA Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok yang kemudian disebut sebagai

---

<sup>2</sup>Bappenas, *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2007*, Jakarta 2007, hlm 6-7

<sup>3</sup> Kemenkumham Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Kelima*, Jakarta 2011, hlm 8

<sup>4</sup>Kemenkumham Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Kelima*, Jakarta 2011, hlm 8

PERDA Etika. Diharapkan dengan adanya PERDA Etika ini, dapat menjadi dasar bagi ASN untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Setelah lebih dari 1 dekade semenjak dibuat PERDA Etika, pada kenyataannya tidak menghasilkan dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan tatanan pemerintahan yang professional dan terpercaya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kewajiban yang tidak dipenuhi ASN terbukti dengan tidak terwujudnya pemerintahan yang amanah, disiplin, dan teladan tetapi ASN tetap bisa menikmati hak nya seperti menggunakan fasilitas milik daerah.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR DPRD KOTA SOLOK SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian lebih lanjut, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang dituangkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok?

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Sekretariat DPRD Ibu Irna Sumanti, tanggal 10 desember 2020 di kantor Balai Kota Solok

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sekretariat DPRD Ibu Deni Hariatis tanggal 11 desember 2020, di Kantor DPRD Kota Solok

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok ?
3. Apakah upaya - upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara pemerintahan daerah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok
3. Untuk menganalisa upaya - upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara pemerintahan daerah

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian Hukum Sosiologis yang merupakan proses pengungkapan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang dalam sosiologi dikenal sebagai sebuah ilmu.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu

### **2. Sumber Data**

Sumber data terdiri atas dua bagian, yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan :

- 1) Wawancara dengan Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kota Solok  
Ibu Irna Sumanti

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 19.

2) Wawancara dengan Sekretariat DPRD Kota Solok Ibu Deni Hariatis

3) Wawancara dengan Sekwan Sekretariat DPRD Kota Solok Bapak Zulfahmi

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah di olah), studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari :

- a) buku-buku
- b) hasil penelitian
- c) Pendapat Sarjana

3. Bahan hukum Tersier atau penunjang terdiri dari : Kamus

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan. pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.<sup>10</sup>

### 4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan Perundang-Undangan lalu diambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian. kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 214.

<sup>10</sup> A. W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, hlm. 113

